



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *AD* /III.10/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan program pemerintah yang di titik beratkan pada usaha penanggulangan kemiskinan di wilayah perkotaan yang diwujudkan melalui program sektor secara komprehensif dan terpadu berbasis masyarakat lokal, dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka tindak lanjut program pembangunan kawasan permukiman yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip-prinsip perencanaan partisipasi dan pendekatan tridaya (fisik/lingkungan, sosial dan ekonomi), maka perlu dilaksanakan kegiatan pendampingan, pengawasan dan pengendalian kemiskinan di perkotaan agar dapat berjalan sesuai yang diharapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Kemiskinan di Perkotaan Tahun 2014, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Kemiskinan di Perkotaan Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan pelaksanaan program PNPM-MP di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung pada kegiatan Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Kemiskinan di Perkotaan dengan Kode Rekening 1.04.1.03.02.15.08.5.2.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan persetujuan Gubernur Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 11 - 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100/III.10/HK/2014
TANGGAL : 30-9-2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPINGAN,
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
TAHUN 2014**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala UPTD Balai Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kasubbid. Penataan Ruang Bappeda Provinsi Lampung
- VI. Anggota : Kasi Data Pelayanan Informasi dan Pameran UPTD Balai Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.